



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Menara No. 07 Rantauprapat 21413, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara
Telp : (0624) 22569 – 24962 Faximili : (0624) 24962
Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 420/ 139 .SMP/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Islam Arrozaq Rantauprapat Nomor : 77-K/SMPIT-AR/11/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMPIT ARROZAQ.
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan Nomor : 800/714.TU/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMPIT ARROZAQ.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/2994.SMP.2/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta SMPIT Arrozaq Rantauprapat.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang – undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas – Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SMPIT ARROZAQ RANTAUPRAPAT
2. Alamat Sekolah : Jl. Sempurna Gg. Alinapiah No.1 Rantauprapat
3. Kecamatan : Rantau Selatan
4. Kabupaten/Kota : Kabupaten Labuhanbatu
5. Provinsi : Sumatera Utara
6. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Islam Arrozaq
7. Alamat Yayasan : Jl. Sempurna Gg. Ali Napiah No.01 Rantauprapat

Telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014.

- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
 2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada Kurikulum Nasional yang berlaku.
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q Bidang SMP Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dan Kesiswaan.
- KETIGA** : 1. Apabila ketentuan pada diktum **KEDUA** nomor 1 s/d 5 tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal / tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/2994.SMP.2/2013 tanggal 09 Desember 2013 Tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL: 15 - 01 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth.

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.